



## Pengumuman UMP dan UMK Mundur Sepekan

Pakai Formulasi Baru Penghitungan Kemenaker

**JOGJA, Radar Jogja** - Pengumuman upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) diundur sepekan dari jadwal semula masing-masing. Perubahan jadwal ini karena adanya formulasi penghitungan UMP/UMK yang baru dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji mengatakan, pengumuman UMP 2023 di DIJ akan dilaksanakan pada 28 November 2022 atau mundur sepekan dari jadwal semula yakni 21 November ■

► [Baca Pengumuman...](#) Hal 11



GRAFIS: HERFRI KARTUN/RADAR JOGJA

## Pengumuman UMP dan UMK Mundur Sepekan

*Sambungan dari hal 1*

Penetapan UMK juga mundur sepekan dari jadwal semula yakni 30 November menjadi 7 Desember 2022. "Intinya ada perubahan formula tata cara menghitung UMP maupun UMK karena banyak masukan kepada kementerian," katanya baru-baru ini.

Aji menjelaskan perubahan jadwal ini dilakukan karena Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk mengubah formulasi penghitungan UMP/UMK karena formula lama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 dianggap tidak mewakili realita di lapangan.

"Dengan PP 36/2021 itu tidak bisa menggambarkan kondisi yang

sesungguhnya. Oleh karena itu akan ada Permenaker baru yang mengatur perubahan," ujarnya.

Menurutnya, formula perhitungan UMP dan UMK tidak hanya mengacu pada indeks kebutuhan rumah tangga dan inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi saja. Namun juga mempertimbangkan beberapa koefisien seperti kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan daya beli masyarakat. "Mempertimbangkan inflasi itu juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan ada koefisien sendiri yang dihitung berdasarkan PDRB dan lain-lain," jelasnya.

Dengan adanya formula baru ini, maka besaran kenaikan UMP maupun UMK masih akan dibahas kembali oleh dewan

pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, buruh, dan pengusaha. Mereka memiliki waktu paling lama hingga satu pekan untuk menetapkan UMP/UMK. "Hasil rapat tadi segera disosialisasikan bersama dewan pengupahan di provinsi dan kabupaten/kota. Nanti akan jadi dasar kita untuk penentuan," terangnya.

Disinggung kenaikan UMP/UMK di DIJ, mantan kepala Disdikpora DIJ ini belum bisa berkomentar banyak. Sebab, tahap penghitungan baru akan dilakukan. "Kita masih belum bisa menentukan. Kita harus berembus dulu koefisien yang dipakai seperti apa. Kita *kan* baru *follow* angka dari BPS (Badan Pusat Statistik) dulu," tandasnya. (**wia/laz/hep**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005